

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Penanganan

Menurut Ike Purnama Sari (2016) Setiap organisasi secara umumnya merupakan himpunan individu (dua atau lebih) yang menjalankan tugas tersendiri mengikut unit kerja, yang kemudiannya diselaraskan bagi mencapai sesuatu matlamat yang telah ditetapkan. Kenyataan diatas menunjukkan bahwa organisasi merupakan satu sistem sosial yang merangkumi semua bentuk kumpulan, termasuk syarikat perniagaan, badan kerajaan dan separuh kerajaan, kumpulan sukarela, badan kebajikan, agama dan sebagainya. Dalam hal ini organisasi pasti memerlukan suatu tindakan pengurusan pada setiap aktivitasnya. Pengurusan pada umumnya dapat didefinisikan sebagai proses perancangan, penyusunan, pengarahan, dan pengawalan usaha ahli-ahli organisasi dan menggunakan semua sumber organisasi untuk mencapai tujuan Bersama.

Penanganan adalah proses penanganan kedatangan dan keberangkatan kapal penumpang yang dilakukan oleh oleh PT. Berlian Lautan Sejahtera di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Proses penanganan kedatangan dan keberangkatan kapal penumpang dimulai dari sebelum kapal datang, saat kapal datang (*Clearance In*) mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaanya, sebelum kapal berangkat (*Clearance Out*) mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaanya, saat kapal berangkat, pembuatan laporan setelah kapal berangkat, dan dokumen yang dibutuhkan saat penanganan kedatangan dan keberangkatan kapal serta instansi terkait pada saat kegiatan di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

2.2 Pengertian *Inaportnet*

Dengan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia (Nomor PM 157 Tahun 2015 Tentang Penerapan *Inaportnet* Untuk Pelayanan Kapal Dan Barang Di Pelabuhan) bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kapal dan barang secara efektif dan efisien yang melibatkan instansi dan pemangku kepentingan melalui system layanan tunggal berbasis internet secara terintegrasi, perlu menetapkan peraturan Menteri Perhubungan tentang Penerapan *Inaportnet* untuk pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan ;

1. *Inaportnet* adalah system layanan tunggal secara elektronik berbasis *Internet/Web* untuk mengintegrasikan system informasi kepelabuhanan yang standar dalam melayani kapal dan barang secara fisik dari seluruh instansi dan pemangku kepentingan terkait di Pelabuhan.
2. Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah Perusahaan Angkutan Laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan/atau dari dan ke Pelabuhan di luar negeri.
3. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang perusahaan terminal dan fasilitas Pelabuhan lainnya.
4. Otoritas Pelabuhan (*Port Authority*) adalah Lembaga Pemerintah di Pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
5. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di Pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan Pelayaran.

6. Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah Lembaga Pemerintah di pelabuhan yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintah di Pelabuhan, serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada Pelabuhan yang diusahakan secara komersial.
7. Menteri adalah Menteri Perhubungan
8. Direktorat Jendral adalah Direktur Jendral Perhubungan Laut

Instansi Pemerintah dan Pemangku kepentingan terkait di Pelabuhan sebagaimana yang di maksud diatas ialah ;

- a. Kantor Otoritas Pelabuhan Utama
- b. Kantor Kesyahbandaran Utama
- c. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan
- d. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Pelabuhan/Kantor Pelabuhan
- e. Balai Karantina
- f. Perusahaan Angkutan Laut Nasional di Pelabuhan

2.3 Definisi *Clearance In*

Menurut Lukmanul Azahri (2018) *Clearance in* merupakan proses pendaftaran kapal yang masuk pelabuhan dan pengurusan berbagai dokumen administrasi. *Clearance in* atau kedatangan kapal melewati berbagai prosedur yaitu operasional keagenan naik ke kapal mengambil surat-surat kapal untuk keperluan clearance in di kantor syahbandar. Surat-surat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Surat ukur (*Certificate of Tonnage and Measurement*)

Surat Ukur Kapal adalah suatu Sertifikat kapal yang diberikan setelah diadakan pengukuran terhadap kapal oleh juru ukur dan instansi pemerintah yang berwenang. Sertifikat ini merupakan pengesahan

perihal masalah ukuran dan tonase kapal menurut ketentuan yang berlaku.

2. Sertifikat keselamatan kapal penumpang (*pasanger ship safety certificate*)

Sertifikat keselamatan kapal penumpang adalah hal yang sangat penting untuk kapal yang dijadikan transportasi untuk manusia. Perjalanan laut yang juga tentunya memiliki resiko besar harus menjamin keamanan penumpang yang berada di dalamnya. Sehingga selama perjalanan ada perlindungan yang diberikan pada setiap penumpang yang dibawa oleh kapal tersebut.

3. ILR sertifikat (*Inflatable Liferaft certificate*)

Inflatable Liferaft atau sering disebut juga dengan *Liferaft*, adalah salah satu alat keselamatan yang sangat penting pada kapal, terlebih pada kapal yang memuat penumpang sertifikat ini diterbitkan oleh Nautical Merinus. *Liferaft* adalah sebutan untuk perahu karet dengan tenda pelindung dan dilengkapi obat-obatan, perbekalan makanan dan minuman untuk keadaan darurat. Bahkan *Liferaft* dilengkapi beberapa benda untuk memberi tanda signal, dan alat-alat keselamatan lainnya. *Liferaft* dan semua perlengkapannya itu biasanya dirancang agar pemakainya dapat bertahan hidup selama satu minggu sebelum regu penolong datang.

4. Sertifikat pemadam kebakaran (*fire extinguisher certificate*)

Adalah sertifikat yang menerangkan bahwa alat pemadam api ringan telah di isi dan dan di periksa oleh syahbandar dan memenuhi syarat untuk dipergunakan.

5. Sertifikat lambung timbul (*loadline certificate*)

Adalah keterangan yang menyebutkan batas minimum dan maksimum lambung dan timbul suatu kapal di atas permukaan air laut pada perairan tertentu yang dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia. Sehingga akan di ketahui kemampuan kapal di dalam mengangkut muatan agar kapal tersebut bisa dalam keadaan full and down.

6. Sertifikat mesin (*machinery*)

Adalah keterangan yang menyebutkan mesin kapal, bahan bakar yang digunakan dan besarnya kekuatan yang di timbulkan oleh mesin sehingga bisa mengitung kecepatan kapal yang dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia.

7. Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Minyak (*IOPP certificate*)

Adalah sertifikat menerangkan bahwa alat pemisah antara minyak dan air masih berfungsi dengan baik sehingga tidak menyebabkan pencemaran laut.

8. Sertifikat manajemen keselamatan (*safety management certificate*)

Adalah sertifikat yang menerangkan bahwa system manajemen keselamatan suatu kapal telah di verifikasi dan memenuhi suatu ketentuan kode manajemen internasional untuk keselamatan pengoperasian kapal dan pencegahan pencemaran (*ISM Code*)

9. Daftar anak buah kapal (*crew list*)

Daftar awak kapal yang berada diatas kapal dan sudah di Sah kan dari Pelabuhan asal kemudian memberikan *crew list* (daftar awak kapal) yang akan di periksa oleh syahbandar.

Selanjutnya PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) melayani kegiatan dan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh PT. Berlian Lautan Sejahtera. Team pemeriksa yang terdiri dari karantina kesehatan dan polisi pelabuhan yang mengecek surat-surat kendaraan dan dokumen dokumen muatan.

2.4 Definisi *Clearance Out*

Menurut Lukmanul Azahri (2018) Definisi *Clearance Out* yaitu proses mengurus kapal yang keluar pelabuhan yang merupakan kegiatan pokok yang yang ditangani oleh operasional keagenan tentang kapal yang keluar di kawasan pelabuhan. Setelah kapal bersandar di pelabuhan Tanjung Perak sampai kapal berangkat dari pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ke pelabuhan tujuan. Petugas operasional keagenan PT. Berlian Lautan Sejahtera melengkapi dokumen-dokumen guna proses *Clearance Out* di kantor syahbandar, dokumen-dokumen akan di serahkan di KSOP sampai KM. NIKI BAROKAH akan lepas dan meninggalkan lokasi dermaga pelabuhan . Setelah kapal selesai melakukan kegiatan di pelabuhan dan akan kembali berlayar keluar dari wilayah pelabuhan, operasional keagenan melakukan permohonan keberangkatan kapal atau *Clearance Out*. Adapun proses *Clearance Out* yaitu :

1. Pengecekan dokumen terlebih dahulu dan kordinasi dengan operasional pemuatan apakah sudah selesai, yang nantinya operasioal keagenan akan melakukan proses clearance out, berikut proses clearance Out KM. NIKI BAROKAH. dalam waktu paling lama 6 (enam) jam sebelum kapal keluar agen mengajukan layanan kapal keluar di system *Inaportnet* yang datanya masuk ke Penyelenggara Pelabuhan (KSOP) berupa LKK dan LK3, sebelumnya agen membuat warta keberangkatan yang isinya sebagai berikut :
 - a. Data Manifest Kapal Muat (terbaru)
 - b. Data Awak Kapal
 - c. Dokumen Kapal
 - d. Pandu Keluar

Setelah semua warta kapal diisi dengan lengkap dan benar, operasional keagenan mengirimkan ke SIMLALA untuk kemudian di verifikasi apakah ada revisi atau sudah benar. LKK yang telah di verifikasi oleh Penyelenggara Pelabuhan akan secara otomatis direspon oleh SIMPONI untuk penerbitan Kode Billing yang

selanjutnya operasional keagenan melakukan pembayaran PNBPLabuh dari Kode Billing yang didapat, apabila telah dilunasi secara otomatis LK3 sudah bisa dilakukan verifikasi dan data bisa masuk ke Syahbandar sehingga bisa terbit SPB.

Penerbitan SPK Pandu untuk kapal keluar paling lambat 1 (satu) jam sejak Surat Persetujuan Berlayar (SPB) diterbitkan. Dan penerbitan SPOG paling lambat 1 (satu) jam sejak SPK Pandu diterbitkan. Untuk keperluan clearance Out untuk KM. NIKI BAROKAH, dokumen tersebut di peruntukan untuk arsip agen pelayaran, arsip Adpel dan bagian LALA (Lalu Lintas Laut) KSOP dengan melampirkan :

- a. LKK (Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal)
- b. Bukti PUP Labuh
- c. Bukti PUP Rambu
- d. Bukti PUP VTS
- e. *Crew List*
- f. *Memorandum*
- g. *Manifest Muat*
- h. *Master Sailing Declaration* (Surat Pernyataan Nakhoda)

1 X 24 jam agen melakukan pemberitahuan keberangkatan kapal kepada KSOP, Pelindo III Surabaya dan memberikan arsip dokumen KM. NIKI BAROKAH.

2. Setelah proses *Clearance* SPB (Surat Persetujuan Berlayar) selesai dan semua administrasi keperluan kapal sudah terbayarkan, Operasional Keagenan membuat warta kapal order ke Pandu Labuh dan Tambat untuk kepastian Keberangkatan Kapal setelah pandu On Board kapal Berangkat melanjutkan pelayaran ke Pelabuhan berikutnya.
3. Setelah semua dokumen clear dan dokumen selesai di periksa maka operasional keagenan membawa kembali dokumen ke atas kapal untuk di serahkan kembali ke nahkoda.

2.5 Pihak - Pihak Yang Terkait Dalam Penanganan *Clearance In/Out*

Instansi-instansi Yang Terkait Dalam Proses Keagenan Di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Adapun instansi pemerintah yang berperan dalam kegiatan operasional keagenan di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya diantaranya Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Surabaya (KSOP), PT.Pelabuhan Indonesia III (Persero), Kantor Kesehatan Pelabuhan (*Health And Quarantine*) Tugas dari masing-masing Instansi adalah sebagai berikut :

1. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Surabaya

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Surabaya (KSOP) adalah suatu unit pemerintahan di bidang keselamatan pelayaran di pelabuhan yang memiliki kewenangan tertinggi untuk mengawasi dan menegakkan hukum di bidang angkutan perairan, pelabuhan dan perlindungan di lingkungan maritim pelabuhan. Tugas dari instansi ini adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan pelaksanaan pengawasan tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran.
- b. Melakukan pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal.
- c. Memberikan info mengenai cuaca BMKG.
- d. Melakukan pemeriksaan surat-surat kapal sebelum berlayar.

2. PT.Pelabuhan Indonesia III (Persero) Surabaya

PT. Pelindo III Surabaya adalah suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertugas sebagai penyedia layanan dan fasilitas di Pelabuhan. Fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Pelindo diantaranya:

- a. Menyediakan dan menentukan lokasi labuh dan tambat.
- b. Menyediakan jasa kepanduan untuk kapal yang akan masuk ke pelabuhan dan keluar dari pelabuhan.
- c. Menyediakan jasa tunda kapal yang akan bersandar di pelabuhan.
- d. Menyediakan jasa dermaga untuk kapal bersandar.
- f. Menyediakan jasa bongkar muat dan trucking.

3. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Surabaya (*Health And Quarantine*) Kantor Kesehatan Pelabuhan memiliki tugas :
 - a. Melakukan pelayanan kesehatan.
 - b. Memeriksa dan meneliti buku kesehatan, daftar awak kapal.
 - c. Memberikan *Health Certificate* dan *Health Clearance*.